

**LEMBAGA TEKNIS DAERAH – ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERDA NO. 6 TAHUN 2013
2013**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI
SELATAN**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, telah dibentuk perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PERDA No. 2 Tahun 2008, PERDA No. 9 Tahun 2008, PERDA No. 5 Tahun 2008, PERDA No. 1 Tahun 2010;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 26 Juni 2013